



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achdy Fatra Bin Ahmad Dayat
2. Tempat lahir : Bulongan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 014 Kec. Sungai Nyamuk Kab. Nunukan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achdy Fatra Bin Ahmad Dayat ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa Achdy Fatra Bin Ahmad Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHDY FATRA Bin Alm. AHMAD DAYAT** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tersebut.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ACHDY FATRA Bin Alm. AHMAD DAYAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. SYAHRANI
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. YULIDA
 - 5) 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas;
Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. LA ALIFU
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua;
 - 9) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 10) 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



- 11)3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 12)1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;
- 13)1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih;
- 14)1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih;
- 15)1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. ACHDY FATRA
(berdasarkan LP-B15/V/2021/KALTARA/RES MALINAU)**

- 16)Uang logam senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 17)1 (satu) buah Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ;

Dirampas untuk Negara

- 18)1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

bahwa ia terdakwa ACHDY FATRA Bin (Alm) AHMAD DAYAT pada waktu-waktu yang ada antara bulan Februari 2021 sampai Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (samping kantor dinas perhubungan, di Jl. Serindit (kios buah samping gedung wanita) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, di Jl. Sengkawit Rt. 072 Rw. 027 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan di Jl. Jelarai Selor Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (samping kantor dinas perhubungan), terdakwa datang ke warung milik Sdr. SYAHRANI yang pada saat itu sedang pergi untuk sholat jumat dan yang menjaga warung itu adalah istri Sdr. SYAHRANI, terdakwa datang lalu memesan kopi dan pada saat meminum kopi terdakwa meminta ijin untuk buang air kecil di kamar mandi belakang rumah Sdr. SYAHRANI, kemudian terdakwa merusak pintu belakang rumah Sdr. SYAHRANI dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai + senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian selang beberapa menit terdakwa kembali ke warung Sdr. SYAHRANI kemudian pada saat itu istri Sdr. SYAHRANI pergi ke kebelakang rumah sebentar dan tiba-tiba terdakwa sudah tidak ada lagi di warung Sdr. SYAHRANI dan kopi yang sebelumnya dipesan juga belum dibayarnya;
- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.20 Wita di Jl. Serindit (kios buah samping gedung wanita) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa datang kerumah Sdri. SITI AGUSTINA dan mengaku dari kantor dinas sosial dan menawarkan kepada Sdri. SITI AGUSTINA apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta foto copy KTP dan KK Sdri. SITI AGUSTINA kemudian setelah Sdri. SITI AGUSTINA berikan, terdakwa pamit untuk meninggalkan warung Sdri. SITI AGUSTINA tersebut akan tetapi sebelum meninggalkan warung Sdri. SITI AGUSTINA tersebut terdakwa sempat melihat tanaman bunga yang berada disamping warung Sdri. SITI AGUSTINA kemudian terdakwa meminta bunga tersebut dengan alasan istri terdakwa suka bunga kemudian Sdri. SITI AGUSTINA masuk kedalam rumah Sdri. SITI AGUSTINA yang berlokasi tepat dibelakang warung Sdri. SITI AGUSTINA untuk mengambilkan sebuah pisau dan setelah itu terdakwa meminta Sdri. SITI AGUSTINA untuk mengambilkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



bunga yang berada disamping rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku nikah dan 3 (lembar) surat jual beli emas, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya Sdri. SITI AGUSTINA letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Sdri. SITI AGUSTINA dan Sdri. SITI AGUSTINA sempat melihat ada jejak kaki di atas kasur kamar tidur Sdri. SITI AGUSTINA

- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.35 Wita di Jl. Sengkawit Rt. 072 Rw. 027 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada saat Sdr. LA ALIFU berada diwarung kemudian datang terdakwa dan mengaku dari kantor dinas sosial kabupaten dan menawari kepada Sdr. LA ALIFU apakah Sdr. LA ALIFU ingin mendapat bansos apa tidak, kemudian terdakwa meminta persyaratan foto copy KTP dan KK dan akhir nya Sdr. LA ALIFU pulang kerumahnya di belakang yang berjarak dengan warung \pm 300 m kemudian pada saat Sdr. LA ALIFU akan memfotocopy terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang birisikan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list hijau yang birisikan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat berbeda tepatnya didalam lemari kaca uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di Jl. Jelarai Selor Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa menawarkan kepada Sdri. YULIDA korban apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta persyaratan berupa foto copy KTP dan KK Sdri. YULIDA kemudian setelah Sdri. YULIDA berikan kepada terdakwa tersebut pamit untuk meninggalkan



rumah Sdri. YULIDA kemudian tidak selang begitu lama terdakwa kembali kerumah Sdri. YULIDA dan mengatakan kepada Sdri. YULIDA bahwa tadi belum sempat di foto kondisi rumah Sdri. YULIDA selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. YULIDA dan memfoto rumah Sdri. YULIDA dan pada saat itu posisi Sdri. YULIDA berada di didepan rumah tersebut sambil menunggu terdakwa memfoto rumah Sdri. YULIDA kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas anak sekolah warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas + 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas + 1 gram, 1 (satu) buah cincin bermata berlian warnah putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah KTP an. YULIDA, 1 (satu) buah KK an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah BPKB Motor merk Honda type Beat an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah STNK an. Alm. ABDUL MUIS, 6 (enam) buah kartu KIS, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah TTD YULIDA yang berada di lemari tanpa pintu tepatnya di ruang tamu rumah Sdri. YULIDA tersebut kemudian terdakwa keluar dan pamit pergi meninggalkan rumah Sdri. YULIDA.

- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).
- bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Adapun jumlah kerugian para saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulida binti Misnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 12.15 wita datang Terdakwa dan mengaku dari kantor dinas sosial dan menawarkan kepada Saksi apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau Terdakwa meminta kepada Saksi berupa foto copy KTP dan KK



Saksi kemudian setelah Saksi memberikan foto copy KTP dan KK selanjutnya Terdakwa pamit untuk meninggalkan rumah Saksi kemudian tidak selang begitu lama Terdakwa kembali kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa tadi belum sempat di foto kondisi rumah Saksi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan memfoto rumah Saksi yang ketika itu posisi Saksi berada di didepan rumah Saksi tersebut sambil menunggu Terdakwa memfoto rumah Saksi lalu Terdakwa keluar dan pamit pergi meninggalkan rumah Saksi;

- bahwa Terdakwa mengaku dari Dinas Sosial yang menawarkan bantuan social dan karena penampilan Terdakwa yang rapi dan menggunakan sepatu sehingga Saksi percaya Terdakwa dari dinas social;

- bahwa Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor blade warna orange;

- bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi dan melihat bahwa 1 (satu) buah tas anak sekolah warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas ± 5 gram (kurang lebih lima gram), 1 (satu) buah cincin emas ± 1 gram (kurang lebih satu gram), 1 (satu) buah cincin bermata berlian warnah putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah KTP an. YULIDA, 1 (satu) buah KK an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah BPKB Motor merk Honda type Beat an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah STNK an. Alm. ABDUL MUIS, 6 (enam) buah kartu KIS, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah TTD YULIDA sudah tidak ada;

- bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di rumah Jl. Jelarai Raya Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

- bahwa posisi terakhir kali barang tersebut sebelum barang tersebut hilang yaitu berada di lemari tanpa pintu tepatnya di ruang tamu rumah Saksi tersebut.

- bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas anak sekolah warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas + 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas + 1 gram, 1 (satu) buah cincin bermata berlian warnah putih, 1 (satu)



buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah KTP an. YULIDA, 1 (satu) buah KK an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah BPKB Motor merk Honda type Beat an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah STNK an. Alm. ABDUL MUIS, 6 (enam) buah kartu KIS, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah TTD YULIDA milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Syahrani binti Aban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang merupakan milik saksi yang terjadi di sebuah rumah di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita pada saat sebelum Saksi berangkat ke Masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, Saksi sempat meletakkan Handphone Saksi di atas meja kamar rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah untuk pergi ke masjid dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Saksi pulang dari masjid tersebut sekitar pukul 13.00 wita Saksi melihat pintu bagian belakang rumah Saksi yang menuju kamar mandi sudah dalam keadaan rusak selanjutnya Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait rusaknya pintu bagian belakang rumah Saksi tersebut kemudian istri Saksi tidak tahu dan menyampaikan kepada Saksi bahwa tadi ada orang yang tidak dikenal meminta ijin untuk buang air kecil di kamar mandi belakang rumah Saksi tersebut kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang awalnya saksi letakkan di atas meja kamar rumah Saksi dengan nomor 081389057324 tersebut akan tetapi sudah tidak bisa di hubungi kembali selain itu saksi juga kehilangan uang tunai senilai kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang sebelumnya Saksi taruh disaku celana jeans milik Saksi yang lokasinya berdekatan dengan Handphone Saksi tersebut;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekirs pukul 13.00 Wita di rumah Jl. Jelarai Raya, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjelaskan bahwa pintu samping rumah tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dan terdapat tanda-tanda pengerusakan yaitu berupa pintu samping rumah tersebut yang sebelumnya Saksi ganjal dengan menggunakan kayu akhirnya terbuka dan dalam keadaan rusak.
- bahwa pintu masuknya dibuka paksa dan engsel pintunya mengalami kerusakan;
- bahwa sebelum dirusak, pintu dikunci dari dalam;
- bahwa yang berada di sekitar rumah pada saat itu yaitu ada 2 (dua) orang yaitu istri saksi yang bernama Sdri. Yulianti dan Terdakwa yang sedang memesan dan meminum kopi di warung istri saksi;
- bahwa menurut istri saksi yang Bernama Yulianti, Terdakwa Ketika ke toilet lewat pintu samping belakang, izinnya mau ke Toilet;
- bahwa posisi terakhir kali barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berada diatas meja dan uang tunai kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan dalam saku celana di kamar tersebut sebelum barang tersebut hilang yaitu berada di atas meja kamar rumah saksi tersebut;
- bahwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain dalam hal mengambil untuk memiliki barang tersebut;
- bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi akan tetapi saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Siti Agustina binti Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pencurian barang milik saksi yang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku nikah Saksi dan 3 (lembar) surat jual beli emas, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kejadiannya pada hari Selasa 23 Februari 2021 sekira pukul 10.20 wita di rumah Jl. Serindit Kel. Tanjung Selor Jilir, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.20 Wita pada saat itu datang Terdakwa dan mengaku dari kantor dinas sosial dan menawarkan kepada Saksi apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau Terdakwa meminta kepada Saksi berupa foto copy KTP dan KK Saksi;
- bahwa Terdakwa mengaku dari Dinas Sosial yang menawarkan bantuan social dan karena penampilan Terdakwa yang rapi dan menggunakan sepatu sehingga Saksi percaya Terdakwa dari dinas sosial;
- bahwa setelah Saksi memberikan foto copy KTP dan KK, Terdakwa pamit untuk meninggalkan warung Saksi tersebut akan tetapi sebelum meninggalkan warung Saksi, Terdakwa sempat melihat tanaman bunga yang berada disamping warung Saksi kemudian Terdakwa meminta bunga tersebut dengan alasan istri Terdakwa suka bunga kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi yang berlokasi tepat dibelakang warung Saksi untuk mengambilkan sebuah pisau dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengambilkan bunga yang berada disamping rumah tersebut lalu setelah Saksi ambilkan bunga tersebut Terdakwa pamit meninggalkan tempat Saksi dan Saksi kembali kedalam warung Saksi tersebut dikarenakan sedang ada orang yang membeli buah dan pada saat Saksi mau memberi kembalian kepada orang yang beli tersebut Saksi mendapati bahwa 2 buah dompet Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saksi sudah tidak ada dan Saksi sempat melihat ada jejak kaki di atas kasur kamar tidur Saksi dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- bahwa datang sendiri menggunakan sepeda motor blade warna orange
- bahwa posisi terakhir kali barang tersebut sebelum barang tersebut hilang yaitu berada di dalam lemari pakaian tepatnya di dalam kamar rumah Saksi tersebut;
- bahwa barang yang telah hilang akibat dari kejadian tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku nikah Saksi dan 3 (lembar)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



surat jual beli emas, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- bahwa bunga yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi dibuang oleh Terdakwa di Lampu merah telur pecah dan saksi mengetahuinya ketika mengejar Terdakwa;
- bahwa dirumah saksi tersebut tidak mengalami kerusakan;
- bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi La Alifu bin Alm. La Gama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pencurian barang milik saksi yang berupa (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang berisikan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list hijau yang berisikan uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat berbeda tepatnya didalam lemari kaca uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.35 wita;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.25 wita pada saat Saksi berada diwarung Saksi berdua dengan istri Saksi an. Sdri. SERLEN DIANTIE kemudian datang Terdakwa dan mengaku dari kantor dinas sosial kabupaten dan menawarkan kepada Saksi apakah Saksi ingin mendapat bansos apa tidak, kemudian Terdakwa meminta persyaratan foto copy KTP dan KK dan akhirnya Saksi pulang kerumah belakang Saksi yang berjarak dengan warung Saksi ±300m (kurang lebih tiga ratus meter) kemudian tidak beberapa lama istri Saksi menelpon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa itu tidak usah di foto copy karna Terdakwa sudah pergi kemudian Saksi kembali ke warung Saksi dan bersama istri Saksi melihat bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang berisikan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list hijau yang berisikan uang tunai Rp300.000



(tiga ratus ribu rupiah) dan ditempatkan berbeda tepatnya didalam lemari kaca uang tunai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.25 Wita di warung Jl. Sengkawit Rt. 72 Rw. 27 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- bahwa Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat istri Saksi ingin mengembalikan kembalian orang yang pada saat itu sedang membeli tabung Gas 3 Kg kemudian melihat tas dan dompet tersebut sudah tidak ada ditempat semula.
- bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli (*a charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 karena telah melakukan beberapa kali perbuatan mengambil barang milik orang lain/pencurian;
- bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (samping kantor dinas perhubungan), terdakwa datang ke warung Saksi Syahrani untuk memesan dan meminum kopi kemudia Terdakwa meminta ijin kepada pemilik warung untuk buang air kecil di kamar mandi belakang rumah Saksi Syahrani, kemudian terdakwa merusak pintu belakang rumah saksi Syahrani dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di kamar milik Saksi Syahrani selanjutnya selang beberapa menit terdakwa kembali ke warung Saksi Syahrani lalu pada istri Saksi Syahrani sedang pergi ke



kebelakang rumah, Terdakwa pergi meninggalkan warung milik saksi Syarani tanpa membayar kopi yang sudah dipesan;

- bahwa pada saat Terdakwa akan memasuki rumah saksi Syahrani, posisi pintu tertutup dan terkunci sehingga cara Terdakwa memasuki pintu tersebut dengan coba mendorongnya sehingga pintu terbuka;

- bahwa Ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi Syahrani, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.20 Wita di Jl. Serindit (kios buah samping gedung wanita) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa datang kerumah saksi Siti Agustina dan mengaku dari kantor dinas sosial dan menawarkan kepada Saksi Siti Agustina apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta kepada Saksi Siti Agustina untuk menyerahkan kepada Terdakwa berupa foto copy KTP dan KK kemudian setelah Saksi Siti Agustina memberikan fotokopi KTP dan KK, terdakwa pamit untuk meninggalkan warung Saksi Siti Agustina tersebut akan tetapi sebelum meninggalkan warung Saksi Siti Agustina tersebut terdakwa sempat melihat tanaman bunga yang berada disamping warung Saksi Siti Agustina kemudian terdakwa meminta bunga tersebut dengan alasan istri terdakwa suka bunga kemudian Saksi Siti Agustina masuk kedalam rumah Saksi Siti Agustina yang berlokasi tepat dibelakang warung Saksi Siti Agustina untuk mengambilkan sebuah pisau dan setelah itu terdakwa meminta Saksi untuk mengambilkan bunga yang berada disamping rumah tersebut;

- bahwa Ketika Saksi Siti Agustina sedang mengambilkan bunga, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Siti Agustina dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku nikah dan 3 (lembar) surat jual beli emas, uang tunai sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saksi;

- bahwa Ketika Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi siti Agustina tidak dengan cara merusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi siti Agustina tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Siti Agustina;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.35 Wita di Jl. Sengkawit Rt. 072 Rw. 027 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa datang ke Warung Saksi La Alifu dan mengaku dari kantor dinas sosial kemudian menawarkan kepada Saksi La Alifu apakah Saksi La Alifu ingin mendapat bansos apa tidak, kemudian terdakwa meminta persyaratan foto copy KTP dan KK;
- bahwa atas persyaratan Terdakwa tersebut, Saksi La Alifu pergi pulang kerumah belakang Saksi yang katanya berjarak dengan warung Saksi + 300m (kurang lebih tiga ratus meter) untuk memfotocopy selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang berisi uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list hijau yang berisi uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat berbeda tepatnya didalam lemari kaca Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Alifu tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi La Alifu;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di Rumah Saksi Yulida yang beralamat di Jl. Jelarai Selor Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa datang ke rumah Saksi Yulida dan mengaku bekerja di Kantir Dinas Sosial dan menawarkan kepada saksi Yulida apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta kepada Saksi Yulida berupa foto copy KTP dan KK, kemudian setelah Saksi berikan kepada terdakwa tersebut Terdakwa pamit untuk meninggalkan rumah Saksi Yulida;
- bahwa tidak selang begitu lama terdakwa kembali datang kerumah Saksi Yulida dan mengatakan kepada Saksi Yulida kalau tadi belum sempat di foto kondisi rumah Saksi Yulida selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menfoto rumah Saksi Yulida dan ketika posisi Saksi Yulida berada di didepan rumah sambil menunggu terdakwa menfoto rumah, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



barang berupa 1 (satu) buah tas anak sekolah warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas +5gram (kurang lebih lima gram), 1 (satu) buah cincin emas +1gram (kurang lebih satu gram), 1 (satu) buah cincin bermata berlian warnah putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah KTP an. YULIDA, 1 (satu) buah KK an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah BPKB Motor merk Honda type Beat an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah STNK an. Alm. ABDUL MUIS, 6 (enam) buah kartu KIS, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah TTD YULIDA yang berada di lemari tanpa pintu tepatnya di ruang tamu rumah Saksi tersebut;

- bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yulida kemudian terdakwa keluar dan pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Yulida;

- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik saksi yulida tersebut;

- bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengaku bekerja di Dinas Sosial dan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

- bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

- bahwa barang-barang yang disita dan dihadirkn dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih, 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih, 1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih dan Uang logam senilai Rp500.00 (lima ratus rupiah) adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari para korban;

- bahwa terhadap barang bukti yang tidak disita sudah habis karena Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari kemudian untuk barang-barang yang lainnya tersebut Terdakwa sudah



tidak mengetahuinya lagi karna seingat Terdakwa terakhir ikut terbangun bersama barang-barang lainnya disungai tepi kayan Kec. Tanjung Selor.

- bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya selalu menggunakan Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ dan 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam;
- bahwa barang bukti Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ dan 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;
- bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu menggunakan modus yang sama yaitu dengan mengaku dari Kantor Dinas Sosial dan menawarkan dana bantuan sosial dengan meminta fotokopi KTP dan KK kecuali pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Syahrani yaitu dengan cara merusak pintu yang tertutup dan dikunci;
- bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukannya selalu sendirian dan tidak dibantu oleh orang lain;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua;
7. 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
9. 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam;
10. 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
11. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih;
13. 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih;
14. 1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Uang logam senilai Rp. 500.00 (lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) buah Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ;
17. 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 19 Maret 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 karena telah melakukan beberapa kali perbuatan mengambil barang milik orang lain/pencurian;
- bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (samping kantor dinas perhubungan), terdakwa datang ke warung Saksi Syahrani untuk memesan dan meminum kopi kemudia Terdakwa meminta ijin kepada pemilik warung untuk buang air kecil di kamar mandi belakang rumah Saksi Syahrani, kemudian terdakwa merusak pintu belakang rumah saksi Syahrani dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di kamar milik Saksi Syahrani selanjutnya selang beberapa menit terdakwa kembali ke warung Saksi Syahrani lalu pada istri Saksi Syahrani sedang pergi ke kebelakang rumah, Terdakwa pergi meninggalkan warung milik saksi Syarani tanpa membayar kopi yang sudah dipesan;
- bahwa pada saat Terdakwa akan memasuki rumah saksi Syahrani, posisi pintu tertutup dan terkunci sehingga cara Terdakwa memasuki pintu tersebut dengan coba mendorongnya sehingga pintu terbuka;
- bahwa Ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi Syahrani, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.20 Wita di Jl. Serindit (kios buah samping gedung wanita) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa datang kerumah saksi Siti Agustina dan mengaku dari kantor dinas sosial dan menawarkan kepada Saksi Siti Agustina apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta kepada Saksi Siti Agustina untuk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



menyerahkan kepada Terdakwa berupa foto copy KTP dan KK kemudian setelah Saksi Siti Agustina memberikan fotokopi KTP dan KK, terdakwa pamit untuk meninggalkan warung Saksi Siti Agustina tersebut akan tetapi sebelum meninggalkan warung Saksi Siti Agustina tersebut terdakwa sempat melihat tanaman bunga yang berada disamping warung Saksi Siti Agustina kemudian terdakwa meminta bunga tersebut dengan alasan istri terdakwa suka bunga kemudian Saksi Siti Agustina masuk kedalam rumah Saksi Siti Agustina yang berlokasi tepat dibelakang warung Saksi Siti Agustina untuk mengambilkan sebuah pisau dan setelah itu terdakwa meminta Saksi untuk mengambilkan bunga yang berada disamping rumah tersebut;

- bahwa Ketika Saksi Siti Agustina sedang mengambilkan bunga, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Siti Agustina dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku nikah dan 3 (lembar) surat jual beli emas, uang tunai sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saksi;

- bahwa Ketika Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi siti Agustina tidak dengan cara merusak;

- bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi siti Agustina tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Siti Agustina;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.35 Wita di Jl. Sengkawit Rt. 072 Rw. 027 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa datang ke Warung Saksi La Alifu dan mengaku dari kantor dinas sosial kemudian menawarkan kepada Saksi La Alifu apakah Saksi La Alifu ingin mendapat bansos apa tidak, kemudian terdakwa meminta persyaratan foto copy KTP dan KK;

- bahwa atas persyaratan Terdakwa tersebut, Saksi La Alifu pergi pulang kerumah belakang Saksi yang katanya berjarak dengan warung Saksi + 300m (kurang lebih tiga ratus meter) untuk memfotocopy selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang birisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah



kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list hijau yang berisi uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat berbeda tepatnya didalam lemari kaca Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Alifu tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi La Alifu;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di Rumah Saksi Yulida yang beralamat di Jl. Jelarai Selor Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa datang ke rumah Saksi Yulida dan mengaku bekerja di Kantir Dinas Sosial dan menawarkan kepada saksi Yulida apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta kepada Saksi Yulida berupa foto copy KTP dan KK, kemudian setelah Saksi berikan kepada terdakwa tersebut Terdakwa pamit untuk meninggalkan rumah Saksi Yulida;

- bahwa tidak selang begitu lama terdakwa kembali datang kerumah Saksi Yulida dan mengatakan kepada Saksi Yulida kalau tadi belum sempat di foto kondisi rumah Saksi Yulida selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menfoto rumah Saksi Yulida dan ketika posisi Saksi Yulida berada di didepan rumah sambil menunggu terdakwa menfoto rumah, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas anak sekolah warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas +5gram (kurang lebih lima gram), 1 (satu) buah cincin emas +1gram (kurang lebih satu gram), 1 (satu) buah cincin bermata berlian warnah putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah KTP an. YULIDA, 1 (satu) buah KK an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah BPKB Motor merk Honda type Beat an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah STNK an. Alm. ABDUL MUIS, 6 (enam) buah kartu KIS, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah TTD YULIDA yang berada di lemari tanpa pintu tepatnya di ruang tamu rumah Saksi tersebut;

- bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yulida kemudian terdakwa keluar dan pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Yulida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik saksi yulida tersebut;
- bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengaku bekerja di Dinas Sosial dan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa barang-barang yang disita dan dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih, 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih, 1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih dan Uang logam senilai Rp500.00 (lima ratus rupiah) adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari para korban;
- bahwa terhadap barang bukti yang tidak disita yang diambil Terdakwa dari para korban sudah habis karena Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari kemudian untuk barang-barang yang lainnya tersebut Terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi karna seingat Terdakwa terakhir ikut terbuang bersama barang-barang lainnya disungai tepi kayan Kec. Tanjung Selor.
- bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya selalu menggunakan Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ dan 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam;
- bahwa barang bukti Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ dan 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;
- bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu menggunakan modus yang sama yaitu dengan mengaku dari Kantor

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Sosial dan menawarkan dana bantuan sosial dengan meminta fotokopi KTP dan KK kecuali pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Syahrani yaitu dengan cara merusak pintu yang tertutup dan dikunci;

- bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukannya selalu sendirian dan tidak dibantu oleh orang lain;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**
3. **Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Achdy Fatra Bin Ahmad Dayat**



yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan



sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Halaman 252: *perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah tetapi ternyata baha surat keterangan itu palsu.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan: bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 karena telah melakukan beberapa kali perbuatan mengambil barang milik orang lain/pencurian;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (samping kantor dinas perhubungan), terdakwa datang ke warung Saksi Syahrani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan meminum kopi kemudia Terdakwa meminta ijin kepada pemilik warung untuk buang air kecil di kamar mandi belakang rumah Saksi Syahrani, kemudian terdakwa merusak pintu belakang rumah saksi Syahrani dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di kamar milik Saksi Syahrani selanjutnya selang beberapa menit terdakwa kembali ke warung Saksi Syahrani lalu pada istri Saksi Syahrani sedang pergi ke kebelakang rumah, Terdakwa pergi meninggalkan warung milik saksi Syahrani tanpa membayar kopi yang sudah dipesan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memasuki rumah saksi Syahrani, posisi pintu tertutup dan terkunci sehingga cara Terdakwa memasuki pintu tersebut dengan coba mendorongnya sehingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi Syahrani, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.20 Wita di Jl. Serindit (kios buah samping gedung wanita) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa datang kerumah saksi Siti Agustina dan mengaku dari kantor dinas sosial dan menawarkan kepada Saksi Siti Agustina apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta kepada Saksi Siti Agustina untuk menyerahkan kepada Terdakwa berupa foto copy KTP dan KK kemudian setelah Saksi Siti Agustina memberikan fotokopi KTP dan KK, terdakwa pamit untuk meninggalkan warung Saksi Siti Agustina tersebut akan tetapi sebelum meninggalkan warung Saksi Siti Agustina tersebut terdakwa sempat melihat tanaman bunga yang berada disamping warung Saksi Siti Agustina kemudian terdakwa meminta bunga tersebut dengan alasan istri terdakwa suka bunga kemudian Saksi Siti Agustina masuk kedalam rumah Saksi Siti Agustina yang berlokasi tepat dibelakang warung Saksi Siti Agustina untuk mengambilkan sebuah pisau dan setelah itu terdakwa meminta Saksi untuk mengambilkan bunga yang berada disamping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Ketika Saksi Siti Agustina sedang mengambilkan bunga, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Siti Agustina dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SITI AGUSTINA, 1 (satu) buah buku nikah dan 3 (lembar) surat jual beli emas, uang tunai sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



juta rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi Siti Agustina tidak dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Agustina tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Siti Agustina;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.35 Wita di Jl. Sengkawit Rt. 072 Rw. 027 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa datang ke Warung Saksi La Alifu dan mengaku dari kantor dinas sosial kemudian menawarkan kepada Saksi La Alifu apakah Saksi La Alifu ingin mendapat bansos apa tidak, kemudian terdakwa meminta persyaratan foto copy KTP dan KK;

Menimbang, bahwa atas persyaratan Terdakwa tersebut, Saksi La Alifu pergi pulang kerumah belakang Saksi yang katanya berjarak dengan warung Saksi + 300m (kurang lebih tiga ratus meter) untuk memfotocopy selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna hitam yang berisi uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list hijau yang berisi uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat berbeda tepatnya didalam lemari kaca Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Alifu tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi La Alifu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di Rumah Saksi Yulida yang beralamat di Jl. Jelarai Selor Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa datang ke rumah Saksi Yulida dan mengaku bekerja di Kantir Dinas Sosial dan menawarkan kepada saksi Yulida apakah mau menerima bantuan sosial dari pemerintah jika mau terdakwa meminta kepada Saksi Yulida berupa foto copy KTP dan KK, kemudian setelah Saksi berikan kepada terdakwa tersebut Terdakwa pamit untuk meninggalkan rumah Saksi Yulida;

Menimbang, bahwa tidak selang begitu lama terdakwa kembali datang kerumah Saksi Yulida dan mengatakan kepada Saksi Yulida kalau tadi belum sempat di foto kondisi rumah Saksi Yulida selanjutnya terdakwa masuk kedalam



rumah dan menfoto rumah Saksi Yulida dan ketika posisi Saksi Yulida berada di didepan rumah sambil menunggu terdakwa menfoto rumah, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas anak sekolah warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas +5gram (kurang lebih lima gram), 1 (satu) buah cincin emas +1gram (kurang lebih satu gram), 1 (satu) buah cincin bermata berlian warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah KTP an. YULIDA, 1 (satu) buah KK an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah BPKB Motor merk Honda type Beat an. Alm. ABDUL MUIS, 1 (satu) buah STNK an. Alm. ABDUL MUIS, 6 (enam) buah kartu KIS, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah TTD YULIDA yang berada di lemari tanpa pintu tepatnya di ruang tamu rumah Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yulida kemudian terdakwa keluar dan pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Yulida;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik saksi yulida tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengaku bekerja di Dinas Sosial dan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa barang-barang yang disita dan dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua, 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih, 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih, 1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih dan Uang logam senilai Rp500.00 (lima ratus rupiah) adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari para korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak disita yang diambil Terdakwa dari para korban sudah habis karena Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari kemudian untuk barang-barang



yang lainnya tersebut Terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi karna seingat Terdakwa terakhir ikut terbuang bersama barang-barang lainnya disungai tepi kayan Kec. Tanjung Selor.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya selalu menggunakan Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ dan 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ dan 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu menggunakan modus yang sama yaitu dengan mengaku dari Kantor Dinas Sosial dan menawarkan dana bantuan sosial dengan meminta fotokopi KTP dan KK kecuali pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Syahrani yaitu dengan cara merusak pintu yang tertutup dan dikunci;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukannya selalu sendirian dan tidak dibantu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yaitu dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Syahrani, Saksi Siti Agustina, Saksi Yulida, dan Saksi La Alifu dengan *locus delicty* dan *tempus delicty* sebagaimana telah dioertimbangkan diatas dengan maksud dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi tersebut untuk digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrani di rumahnya dilakukan dengan cara merusak pintu yang masih dalam keadaan Tertutup dan dikunci dari dalam rumah sehingga mengakibatkan pintu rusak serta ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi La Alifu, Saksi Yulida, dan Saksi Siti Agustina dengan menggunakan perintah palsu dengan cara mengaku dari Dinas Sosial dan menawarkan kepada Para Saksi bantuan sosial dengan menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada Terdakwa sehingga hal tersebut membuat para saksi percaya bahwa Terdakwa memang dari Dinas Sosial yang menawarkan bantuan sosial karena Terdakwa menggunakan baju rapi dan menggunakan sepatu sehingga ketika Saksi La Alifu, Saksi Yulida, dan Saksi



Siti Agustina lengah Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil barang-barang milik para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan dengan memakai perintah palsu* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan Pidana pokok sejenis”

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Pasal 64 KUHP dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) perlu memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan: bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya yaitu barang milik Saksi Syahrani pada tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di yang berada di rumah Saksi di Jl. Jelarai Raya Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan (samping kantor dinas perhubungan) yang dilakukan dengan cara merusak, barang milik Saksi Siti Agustina pada tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.20 Wita di rumah Saksi Siti Agustina di Jl. Serindit (kios buah samping gedung wanita) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan menggunakan perintah palsu, milik Saksi La Alifu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 10.35 Wita di warung milik saksi La Alifu yang berada di Jl. Sengkawit Rt. 072 Rw. 027 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan menggunakan perintah palsu, dan Milik Saksi Yulida pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 Wita di rumah saksi Yulida di Jl. Jelarai Selor Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan menggunakan perintah palsu



dimana hasil perbuatan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan gabungan beberapa tindak pidana karena masing-masing Perbuatan tersebut mempunyai *Locus delicty*, *Tempus Delicty*, dan korban yang berbeda-beda serta perbuatan telah selesai sebagai suatu tindak pidana yang sempurna terhadap setiap *Locus delicty*, *Tempus Delicty*, dan korban sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan mempunyai sanksi pidana pokok sejenis yaitu Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk



memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 19 Maret 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Maret 2021 yang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
yang merupakan barang milik Saksi Syahrani yang diambil oleh Terdakwa, makwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syahrani;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau;
- 4) 1 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;
yang merupakan barang milik Saksi Yulida yang diambil oleh Terdakwa, makwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yulida;
- 5) 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas;
yang merupakan barang milik Saksi La Alifu yang diambil oleh Terdakwa, makwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi La Alifu;
- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna coklat;



- 5) 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam;
- 6) 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 7) 1 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih;
- 9) 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih;
- 10) 1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih;

Terhadap barang bukti tersebut, karena masih diperlukan oleh penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. **ACHDY FATRA** berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B15/V/2021/KALTARA/RES MALINAU tanggal 9 Juni 2021 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

- 11) Uang logam senilai Rp500.00 (lima ratus rupiah);
- 12) 1 (satu) buah Sepeda Motor type Blade merk Honda warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ;

Terhadap barang bukti nomor 11 tersebut yang merupakan hasil kejahatan dan barang bukti nomor 12 merupakan alat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 13) 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam.

Terhadap barang bukti tersebut yang alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Syahrani, Saksi Yulida, Saksi Siti Agustina, dan Saksi La Alifu;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achdy Fatra Bin Ahmad Dayat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara perbarengan perbuatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Achdy Fatra Bin Ahmad Dayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Syahrani;

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru list hijau;
- 4) 1 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;

dikembalikan kepada Saksi Yulida;

- 5) 1 (satu) buah kalung bermatakan tulisan arab warna hitam emas;

dikembalikan kepada Saksi La Alifu;

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih silver;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah Case Handphone warna merah tua;
- 9) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 10) 1 (satu) buah tas merk Benodetti Chibao Creations warna hitam;
- 11) 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 12) 1 (dua) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu;
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank KALTIMTARA warna putih;
- 14) 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera warna merah putih;
- 15) 1 (satu) buah kartu indonesia pintar biru putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr. ACHDY FATRA berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B15/V/2021/KALTARA/RES MALINAU tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Uang logam senilai Rp500.00 (lima ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda type Blade warna hitam putih list merah kuning dengan Nopol : KT 2122 HJ;

dirampas untuk negara;

- 18) 1 (satu) buah Helm merk bogo warna coklat list hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra